

PERKAWINAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN SISTEMATIS LITERATUR TAHUN 2019–2024

Daryanto¹, Muhammad adieb²

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

¹daryantomasdar@staima.ac.id

²muhammadadieb_22@staima.ac.id

Abstrak

Perkawinan dini masih menjadi persoalan hukum keluarga yang aktual di Indonesia meskipun batas usia minimal perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Kenaikan batas usia tersebut ternyata belum sepenuhnya mampu menekan angka perkawinan anak karena masih dibukanya ruang dispensasi kawin melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menganalisis secara kritis kajian-kajian ilmiah tentang perkawinan dini dalam perspektif hukum keluarga Islam yang dipublikasikan pada rentang tahun 2019 sampai dengan 2024. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) dengan tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis tematik terhadap dua puluh dua artikel jurnal terakreditasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa wacana akademik mengenai perkawinan dini dalam periode tersebut terkonsentrasi pada lima tema besar, yaitu: regulasi batas usia perkawinan pascaperubahan undang-undang, konstruksi maqashid syariah dan kaidah fikih dalam menyikapi perkawinan anak, problematika dispensasi kawin di pengadilan agama, dampak kesehatan reproduksi dan psikososial bagi pelaku perkawinan dini, serta perbandingan regulasi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat tegangan yang belum terselesaikan antara semangat perlindungan anak dalam maqashid syariah dan praktik dispensasi kawin yang masih longgar, sehingga diperlukan harmonisasi antara pendekatan normatif-fikih dan pendekatan perlindungan anak berbasis masalah.

Kata Kunci: perkawinan dini; hukum keluarga Islam; dispensasi kawin; maqashid syariah; tinjauan literatur sistematis

Abstract

Child marriage remains a pressing family-law issue in Indonesia even though the minimum marriage age for both men and women was raised to nineteen years through Law Number 16 of 2019. This upward revision has not fully curbed early marriage, largely because religious courts still grant marriage dispensations. This study aims to map and critically analyse scholarly works on early marriage from the perspective of Islamic family law published between 2019 and 2024. A systematic literature review was employed, involving identification, screening, eligibility assessment, and thematic synthesis of twenty-two relevant accredited journal articles. The findings show that scholarly discourse clusters around five major themes: post-amendment age regulation, the construction of maqāṣid al-sharī'ah and fiqh principles in

¹Almahisa, Y. S., & Agustian, A., "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2021): 27–36.

addressing child marriage, the problem of marriage dispensation in religious courts, the reproductive and psychosocial impacts of early marriage, and comparative regulation across Muslim-majority countries. The review concludes that an unresolved tension persists between the child-protection spirit of maqāsid al-sharī'ah and the still-permissive practice of marriage dispensation, calling for harmonisation between normative fiqh reasoning and maslahah-based child protection.

Keywords: *early marriage; Islamic family law; marriage dispensation; maqāsid al-sharī'ah; systematic literature review*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam bukan sekadar akad perdata biasa, melainkan mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang kokoh dan sarat nilai ibadah yang mengikat dua pihak dalam ikatan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, praktik perkawinan yang dilakukan pada usia anak yang lazim disebut perkawinan dini atau perkawinan anak senantiasa menyisakan persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks. Data yang dihimpun oleh lembaga perlindungan anak dan badan pusat statistik memperlihatkan bahwa provinsi-provinsi tertentu di Indonesia, khususnya di kawasan timur dan sebagian Sumatera, masih mencatatkan angka perkawinan anak yang relatif tinggi.²

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah merespons persoalan ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, menggantikan ketentuan lama yang membedakan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.³ Perubahan ini pada dasarnya merupakan langkah maju dalam mengharmonisasikan hukum perkawinan nasional dengan semangat perlindungan anak dan prinsip maslahah dalam maqashid syariah. Akan tetapi, undang-undang yang sama juga tetap membuka ruang pengecualian berupa dispensasi kawin yang dapat diajukan orang tua kepada pengadilan apabila terdapat alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Ironisnya, berbagai kajian menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin justru meningkat tajam pascaberlakunya UU No. 16 Tahun 2019, sebagian besar

²United Nations Children's Fund, Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5.

dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, maupun tekanan sosial-budaya di lingkungan masyarakat.⁵ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana dispensasi kawin, yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme pengecualian yang ketat, telah bergeser fungsi menjadi semacam "celah hukum" (legal loophole) yang secara tidak langsung melanggar praktik perkawinan anak.⁶

Dari perspektif fikih klasik, mayoritas ulama empat mazhab tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan secara definitif, melainkan menyandarkan kecakapan menikah pada tanda-tanda balig dan kematangan biologis (rusyd). Kondisi inilah yang kemudian ditafsirkan secara beragam oleh ulama kontemporer, sebagian memandang perlunya ijtihad baru yang mempertimbangkan masalah kontemporer berupa kesiapan psikologis, pendidikan, dan kesehatan reproduksi, sementara sebagian lain tetap berpegang pada kebolehan menikah sejak usia balig sepanjang tidak menimbulkan mudarat.⁷

Perdebatan antara pendekatan tekstual-klasik dan pendekatan maqashidi-kontekstual inilah yang menjadikan tema perkawinan dini terus berkembang dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia selama periode 2019–2024, seiring semakin intensifnya advokasi pencegahan perkawinan anak oleh pemerintah dan lembaga masyarakat sipil. Sayangnya, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat parsial terfokus pada satu wilayah hukum peradilan agama tertentu atau satu perspektif keilmuan (fikih, sosiologi, atau kesehatan masyarakat) secara terpisah sehingga belum tersedia peta literatur yang komprehensif mengenai bagaimana wacana hukum keluarga Islam mengonstruksi isu perkawinan dini pascaperubahan undang-undang perkawinan. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak urgensi kajian ini.

Urgensi kajian atas isu ini juga tidak lepas dari komitmen Indonesia terhadap sejumlah instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengamanatkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan pada usia anak.⁸ Komitmen internasional ini semestinya menjadi salah satu rujukan

⁵Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>.

⁶Lihat pembahasan kritis mengenai potensi pergeseran fungsi dispensasi kawin dalam Muchsin Fikri dan Agus, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), sebagaimana dikutip ulang dalam kajian evaluatif normatif-positif atas praktik dispensasi kawin.

⁷Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1 (2020): 703–722.

⁸United Nations Children's Fund, "Convention on the Rights of the Child," diakses melalui <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

penting dalam ijtihad kontemporer hukum keluarga Islam di Indonesia, mengingat maqashid syariah dan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum internasional pada dasarnya memiliki titik temu yang kuat, yakni sama-sama berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, dan masa depan generasi.

Di sisi lain, realitas sosiologis di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan semata persoalan regulasi, melainkan juga persoalan struktural yang berkelindan dengan kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, norma budaya patriarkis, dan lemahnya pengawasan terhadap pergaulan remaja. Oleh karena itu, kajian hukum keluarga Islam atas isu ini idealnya tidak berhenti pada analisis tekstual peraturan perundang-undangan maupun kaidah fikih semata, melainkan juga perlu memperhitungkan konteks sosial-empiris yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan kajian ini.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana konstruksi regulasi batas usia perkawinan dan dispensasi kawin dalam hukum positif Indonesia dipahami dan dikaji dalam literatur hukum keluarga Islam tahun 2019–2024? Kedua, bagaimana perkawinan dini dimaknai dan dinilai dari perspektif maqashid syariah dan kaidah-kaidah fikih dalam literatur tersebut? Ketiga, tema dan kecenderungan apa yang mendominasi peta literatur hukum keluarga Islam tentang perkawinan dini pada periode tersebut, serta rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan dari sintesis temuan tersebut?

Kajian ini bertujuan untuk memetakan, mensintesis, dan menganalisis secara kritis literatur ilmiah tentang perkawinan dini dalam perspektif hukum keluarga Islam yang terbit pada rentang tahun 2019–2024, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian yang dapat menjadi arah pengembangan kajian selanjutnya. Signifikansi kajian ini terletak pada penggunaan metode tinjauan literatur sistematis yang jarang diterapkan secara ketat dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan terverifikasi mengenai perkembangan wacana akademik atas isu perkawinan dini pascaperubahan UU Perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review/SLR) yang diadaptasi dari kerangka Preferred

Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA), meliputi empat tahap utama: identifikasi, penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan inklusi (inclusion) dokumen.⁹

A. Sumber dan Strategi Pencarian Data

Sumber data diperoleh dari basis data akademik daring, yaitu Google Scholar, Garba Rujukan Digital (Garuda), Science and Technology Index (Sinta), Moraref Kementerian Agama, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain: "perkawinan dini hukum Islam", "pernikahan usia dini hukum keluarga", "dispensasi kawin", "maqashid syariah perkawinan anak", dan "early marriage Islamic family law Indonesia", yang dibatasi pada rentang publikasi Januari 2019 sampai dengan Desember 2024.

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel jurnal ilmiah atau prosiding terakreditasi nasional (Sinta) maupun bereputasi lain; (2) diterbitkan pada rentang tahun 2019–2024; (3) memiliki fokus kajian pada perkawinan dini/perkawinan anak/dispensasi kawin ditinjau dari hukum keluarga Islam, fikih, maqashid syariah, atau hukum positif perkawinan Indonesia; (4) tersedia teks penuh (full text) yang dapat diakses. Kriteria eksklusi meliputi artikel yang semata-mata berfokus pada aspek kesehatan klinis tanpa tinjauan hukum atau keagamaan, skripsi/tesis yang tidak dipublikasikan dalam jurnal, serta artikel duplikat atau tidak relevan dengan rumusan masalah.

C. Prosedur Seleksi dan Analisis Data

Proses pencarian awal menjangkau lebih dari seratus dokumen yang berpotensi relevan. Setelah proses penyaringan judul dan abstrak, penghapusan duplikasi, serta penilaian kelayakan teks penuh, diperoleh dua puluh dua artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan menjadi korpus utama analisis dalam kajian ini. Analisis data dilakukan secara tematik-deskriptif dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa kategori tema besar, kemudian disintesis secara naratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memetakan pola argumentasi, titik temu, maupun titik silang pendapat di antara berbagai penelitian yang dikaji.

⁹Adaptasi kerangka PRISMA umum digunakan dalam kajian tinjauan literatur bidang hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam tinjauan tematik pada studi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita berbasis literature review; lihat pembahasan metodologis dalam Jurnal Sains dan Riset Sosial (JSSR) terkait dampak tradisi pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Secara terminologis, perkawinan dini dipahami sebagai perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal semula ditetapkan berbeda antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun), yang oleh banyak kalangan dinilai diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender maupun perlindungan anak. Uji materiil terhadap ketentuan ini akhirnya berujung pada revisi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.¹¹

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama di Indonesia pada dasarnya juga merujuk pada ketentuan batas usia dalam undang-undang perkawinan, sehingga terjadi harmonisasi antara hukum positif dan hukum keluarga Islam yang berlaku secara formal di Indonesia. Namun demikian, sejumlah kajian menegaskan bahwa harmonisasi tersebut bersifat administratif-formal semata dan belum menjawab persoalan substantif mengenai kematangan biologis, psikologis, dan sosial pasangan yang menikah pada usia mendekati batas minimal tersebut.¹²

Persoalan mendasar yang mengemuka dalam literatur yang dikaji adalah adanya kesenjangan antara pendekatan usia kronologis (*chronological age*), yang dianut hukum positif Indonesia sebagai patokan tunggal kecakapan menikah, dengan pendekatan usia kematangan (*age of maturity/rusyd*) yang menjadi rujukan utama fikih klasik. Pendekatan usia kronologis memiliki keunggulan berupa kepastian hukum dan kemudahan pembuktian administratif, namun dinilai kurang peka terhadap variasi kematangan biologis dan psikologis antarindividu. Sebaliknya, pendekatan rusyd dalam fikih klasik lebih responsif terhadap kondisi riil individu, tetapi rawan disalahgunakan karena parameter kematangan bersifat subjektif dan sulit diverifikasi secara objektif oleh aparaturnegara.

¹⁰Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.

¹¹Yustisia Sabrina Almahisa dan Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

¹²Taufik Hidayat, "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67.

Beberapa peneliti mengusulkan model hibrida yang mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, yaitu tetap mempertahankan batas usia kronologis sebagai syarat normatif utama, namun membuka ruang penilaian tambahan berupa asesmen kematangan psikologis dan sosial bagi permohonan yang diajukan mendekati batas usia minimal, sebagai bagian dari uji kelayakan dispensasi kawin. Model ini dipandang lebih selaras dengan semangat maqashid syariah karena tidak semata-mata bertumpu pada angka usia, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan substantif calon mempelai untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga.

B. Regulasi Batas Usia Perkawinan Pascaperubahan UU Nomor 16 Tahun 2019

Kajian evaluatif terhadap pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 memperlihatkan hasil yang beragam. Di satu sisi, kenaikan batas usia dinilai berhasil menekan potensi perkawinan pada usia yang sangat muda karena persyaratan administratif menjadi lebih ketat. Di sisi lain, evaluasi lapangan pada beberapa wilayah peradilan agama justru menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi kawin yang signifikan pascaberlakunya undang-undang tersebut, sebagai konsekuensi logis dari makin banyaknya pasangan usia 16–18 tahun yang tidak lagi memenuhi syarat usia minimal dan harus menempuh jalur dispensasi ke pengadilan.¹³

Fenomena ini turut dikonfirmasi oleh data rekapitulasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mencatat peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin secara nasional pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelum perubahan undang-undang.¹⁴ Studi lain di wilayah Jawa Timur turut menegaskan pola serupa, sekaligus menyoroti bahwa penurunan jumlah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan pada periode tertentu justru lebih banyak dipengaruhi oleh pengetatan syarat pembuktian oleh hakim ketimbang oleh penurunan riil angka perkawinan anak di masyarakat.

C. Perkawinan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Kaidah Fikih

Kajian maqashidi terhadap isu perkawinan dini umumnya bertumpu pada lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa peneliti menegaskan bahwa perkawinan anak yang dilangsungkan tanpa kesiapan psikologis dan biologis yang memadai berpotensi mencederai

¹³Dilla Ardea Putri dan Andriyus, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 37–48.

¹⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2021–2022," Pusat Data Badilag, 2022–2023.

perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) calon mempelai, terutama pihak perempuan, sehingga secara maqashidi lebih dekat kepada mafsadah (kerusakan) ketimbang masalah (kemaslahatan).¹⁵

Pendekatan kaidah fikih sadd adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) juga banyak digunakan untuk mengonstruksi argumen pembatasan usia perkawinan, dengan penalaran bahwa membiarkan perkawinan anak tanpa batasan usia yang jelas berpotensi membuka jalan bagi eksploitasi anak, perkawinan paksa, maupun perkawinan yang dilatarbelakangi kehamilan di luar nikah.¹⁶ Sebaliknya, kaidah masalah mursalah digunakan secara lebih fleksibel oleh sebagian peneliti untuk membenarkan dispensasi kawin dalam kondisi darurat tertentu, misalnya ketika perkawinan dipandang sebagai jalan keluar yang lebih maslahat dibandingkan membiarkan anak dalam kondisi hamil di luar nikah tanpa kepastian status hukum anak yang dikandungnya.¹⁷

Tegangan antara kedua kaidah inilah sadd adz-dzari'ah yang cenderung protektif dan masalah mursalah yang cenderung akomodatif terhadap kondisi darurat yang menjadi salah satu benang merah utama dalam literatur hukum keluarga Islam tahun 2019–2024. Beberapa peneliti mengusulkan agar dispensasi kawin hanya dapat dibenarkan secara maqashidi apabila benar-benar memenuhi unsur darurat yang mendesak (dharurah) serta didukung pertimbangan kemaslahatan yang secara nyata lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, bukan sekadar formalitas administratif di pengadilan.

D. Dispensasi Kawin: Peluang Hukum dan Problematikanya

Dispensasi kawin diatur secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan kesiapan sosial-ekonomi calon mempelai sebelum mengabulkan permohonan.¹⁸

Berbagai penelitian berbasis studi putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim, dengan alasan permohonan yang

¹⁵Mustafid Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 34.

¹⁶Ahmad Khoirul Umam, "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.

¹⁷Nur Rahmah dan Muhammad Ridho, "Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah)," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9 (2023): 162–180.

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

paling dominan berupa kekhawatiran terjadinya perbuatan zina akibat hubungan yang sudah terlanjur erat antara calon mempelai, maupun kehamilan yang telah terjadi di luar nikah.¹⁹ Studi lain di wilayah Aceh turut mencatat pola serupa, dengan hanya sebagian kecil permohonan yang ditolak karena dinilai tidak memenuhi unsur mendesak sebagaimana disyaratkan peraturan.

Fenomena tingginya tingkat pengabulan ini memunculkan kritik dari sejumlah peneliti bahwa mekanisme dispensasi kawin, alih-alih berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak yang ketat, dalam praktiknya justru cenderung menjadi jalan pintas legal untuk melegitimasi perkawinan anak yang telah terjadi secara *de facto* di masyarakat, khususnya akibat pergaulan bebas maupun perjudohan oleh orang tua.²⁰ Sebagian peneliti bahkan mengusulkan agar pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin diperkuat dengan pendekatan konvensi hak anak dan asesmen psikologis independen, bukan semata-mata bukti kehamilan atau surat pernyataan orang tua.

E. Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi dan Psikososial

Dari perspektif kesehatan masyarakat, tinjauan literatur menunjukkan bahwa perkawinan dini berasosiasi dengan berbagai risiko kesehatan reproduksi, antara lain anemia pada kehamilan, panggul sempit, berat bayi lahir rendah, hipertensi kehamilan, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan yang menikah pada usia anak dinilai menjadi faktor risiko utama tingginya komplikasi kehamilan dan persalinan dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa.

Selain dampak fisik, sejumlah kajian turut menyoroti dampak psikososial perkawinan dini, seperti terputusnya akses pendidikan, ketidaksiapan menghadapi peran sebagai suami-istri dan orang tua, serta rentannya pasangan usia muda mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dini.²² Dari sisi hukum keluarga Islam, dampak-dampak tersebut oleh sebagian peneliti dipandang sebagai bukti empiris yang memperkuat argumen *maqashidi*

¹⁹Muhammad Syarif Hidayatullah, Firman Wahyudi, dan Saipullah, "Eksistensi Dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>.

²⁰Amin Al Haq Fauzan dan Deni Kamaludin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.

²¹Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review, *Journal of Science and Social Research* (2023).

²²D. Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.

bahwa perkawinan anak berpotensi mencederai tujuan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) yang seharusnya justru dijaga melalui institusi perkawinan.

Beberapa penelitian berbasis wilayah, seperti di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Empat Lawang, turut mengonfirmasi pola dampak kesehatan reproduksi yang serupa, sekaligus menemukan bahwa faktor budaya lokal, ekonomi keluarga, dan rendahnya edukasi kesehatan reproduksi menjadi pendorong utama tingginya angka perkawinan dini di wilayah-wilayah tersebut.²³ Sejalan dengan itu, kajian faktor pendorong pernikahan dini secara nasional turut mengidentifikasi rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak sebagai determinan yang signifikan.

Dari sisi kesehatan mental, beberapa kajian juga mencatat bahwa pasangan yang menikah pada usia anak lebih rentan mengalami tekanan psikologis akibat beban ganda peran sebagai pasangan suami-istri sekaligus masih dalam masa transisi remaja menuju dewasa. Kondisi ini diperparah oleh minimnya dukungan sosial dan ekonomi, terutama pada pasangan yang terpaksa putus sekolah akibat perkawinan dini, sehingga rentan terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi.²⁴

Dari perspektif hukum keluarga Islam, temuan-temuan kesehatan dan psikososial ini kerap dijadikan justifikasi empiris untuk memperkuat argumen normatif bahwa perkawinan anak, sekalipun secara sah dapat dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi kawin, tetap harus dipandang sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan bukan sebagai solusi ideal atas persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah maupun tekanan pergaulan remaja. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan agar setiap penetapan dispensasi kawin oleh pengadilan agama disertai kewajiban pendampingan pascaperkawinan, mencakup edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan psikologis, serta pemantauan keberlanjutan pendidikan bagi pasangan usia anak yang dispensasinya dikabulkan.

F. Perbandingan Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim

Kajian komparatif menunjukkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim sangat beragam, mulai dari negara yang menetapkan batas usia minimal 18 tahun secara tegas tanpa pengecualian, hingga negara yang masih

²³Vera Zelharsandy, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang," *Jurnal Kesehatan Abdurahman* 11, no. 1 (2022): 31–39.

²⁴Kajian penalaran remaja laki-laki dalam memutuskan kawin dini turut mengonfirmasi adanya tekanan sosial dan ketidaksiapan psikologis sebagai faktor determinan penting, sebagaimana disinggung dalam berbagai laporan pengabdian masyarakat tentang edukasi kesehatan reproduksi remaja periode 2021–2023.

memberikan ruang dispensasi serupa dengan Indonesia melalui izin wali atau penetapan pengadilan.²⁵

Perbandingan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, misalnya, menunjukkan bahwa ketiga negara serumpun ini memiliki pendekatan yang relatif mirip dalam mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam regulasi batas usia perkawinan, meskipun berbeda dalam hal ketatnya mekanisme pengecualian maupun otoritas yang berwenang memberikan izin di bawah umur.²⁶ Perbandingan lintas negara ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal ijtihad maqashidi mengenai batas usia perkawinan, melainkan hasil dialektika antara nas-nas syariat, kondisi sosial-budaya lokal, dan kepentingan kebijakan kependudukan masing-masing negara.

Kajian komparatif juga menyoroti bahwa sejumlah negara muslim telah mengadopsi mekanisme judicial review yang lebih ketat bagi permohonan perkawinan di bawah umur, misalnya dengan mensyaratkan pemeriksaan langsung terhadap anak yang bersangkutan tanpa diwakilkan oleh orang tua atau wali, guna memastikan bahwa persetujuan anak diberikan secara bebas dan tidak di bawah tekanan. Ketentuan semacam ini belum sepenuhnya diadopsi secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga sejumlah peneliti merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan penguatan mekanisme serupa dalam pedoman teknis dispensasi kawin ke depan.

Selain itu, perbandingan regulasi juga memperlihatkan bahwa efektivitas batas usia perkawinan dalam menekan angka perkawinan anak tidak semata bergantung pada tingginya angka usia minimal yang ditetapkan, melainkan juga pada konsistensi penegakan hukum, ketersediaan layanan pencatatan perkawinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta keberhasilan program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi keluarga rentan. Dengan demikian, reformasi regulasi usia perkawinan idealnya tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga secara lebih luas.

G. Peta dan Tren Literatur Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan Dini Tahun 2019–2024

²⁵Eti Karini, Daru Prayitno, dan Linda Firdawaty, "Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya," *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–291, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>.

²⁶Joni, "Transformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis Atas Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah," (2024): 4–6.

Sintesis terhadap dua puluh dua artikel yang dianalisis menunjukkan pola perkembangan tema penelitian yang cukup jelas. Pada periode 2019–2021, kajian didominasi oleh pembahasan normatif atas perubahan UU No. 16 Tahun 2019 dan penyesuaian batas usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Memasuki periode 2021–2023, fokus penelitian bergeser ke arah studi putusan pengadilan agama mengenai dispensasi kawin, seiring meningkatnya jumlah perkara yang teregistrasi di berbagai wilayah peradilan agama. Adapun pada periode 2023–2024, kajian semakin banyak mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah secara eksplisit sebagai kerangka evaluatif atas praktik dispensasi kawin, sekaligus memunculkan wacana perbandingan regulasi lintas negara muslim.²⁷

Dari aspek metodologis, mayoritas penelitian yang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus putusan pengadilan, sementara penelitian yang menggunakan metode tinjauan literatur sistematis secara ketat sebagaimana kajian ini masih relatif terbatas jumlahnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai celah metodologis (methodological gap) dalam kajian hukum keluarga Islam tentang perkawinan dini di Indonesia.

H. Analisis Kritis dan Rekomendasi

Berdasarkan sintesis di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup mendasar antara semangat perlindungan anak yang melandasi kenaikan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan praktik dispensasi kawin yang, dalam banyak kasus, masih dikabulkan secara relatif longgar oleh pengadilan agama. Kesenjangan ini, jika ditinjau melalui kerangka maqashid syariah, berpotensi mencederai tujuan-tujuan pokok syariat, khususnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, yang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap penetapan dispensasi kawin.

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan dari sintesis kajian ini. Pertama, perlunya penguatan pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama agar penilaian permohonan dispensasi kawin tidak semata berlandaskan bukti administratif seperti surat keterangan kehamilan, melainkan disertai asesmen psikologis dan sosial yang independen dan komprehensif. Kedua, perlunya sinergi lintas sektor antara pengadilan agama, Kantor Urusan Agama, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan dalam program pendewasaan usia perkawinan

²⁷Pola periodisasi ini disintesis dari analisis tematik terhadap dua puluh dua artikel korpus penelitian, dengan mempertimbangkan tahun terbit dan fokus tema masing-masing artikel sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka kajian ini.

berbasis komunitas. Ketiga, perlunya penelitian lanjutan yang menggunakan metode campuran (mixed-methods) untuk menjembatani kesenjangan antara kajian normatif-fikih dan data empiris dampak kesehatan serta psikososial perkawinan dini, mengingat kedua ranah kajian ini dalam literatur 2019–2024 masih cenderung berjalan secara terpisah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinjauan literatur sistematis terhadap dua puluh dua artikel yang terbit pada rentang tahun 2019–2024 menunjukkan bahwa wacana hukum keluarga Islam tentang perkawinan dini di Indonesia berkembang mengikuti dinamika regulasi, mulai dari perubahan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, praktik dispensasi kawin di pengadilan agama, konstruksi maqashid syariah dan kaidah fikih dalam menilai kebolehan perkawinan anak, dampak kesehatan reproduksi dan psikososial, hingga perbandingan regulasi dengan negara-negara muslim lain. Kajian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dispensasi kawin, meskipun secara normatif dimaksudkan sebagai pengecualian yang ketat dan berorientasi pada kemaslahatan anak, dalam praktiknya masih menyisakan tegangan dengan semangat perlindungan anak yang menjadi ruh perubahan UU Perkawinan, sehingga diperlukan penguatan pedoman hakim, sinergi lintas lembaga, dan penelitian lanjutan berbasis metode campuran untuk menjembatani kesenjangan normatif dan empiris tersebut.

B. Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan basis data pencarian literatur, termasuk basis data internasional seperti Scopus dan Web of Science, guna memperkaya perbandingan perspektif hukum keluarga Islam tentang perkawinan dini secara lintas negara. Selain itu, diperlukan kajian empiris lanjutan yang secara khusus mengevaluasi efektivitas pedoman dispensasi kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di berbagai wilayah peradilan agama di Indonesia, sebagai basis evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan anak ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

"Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review." *Journal of Science and Social Research* (2023).

- "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75.
- Almahisa, Yustisia Sabrina, dan Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
- Amiri, Khaerul Sadam. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50–58. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2021." Pusat Data Badilag, 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Dispensasi Kawin Seluruh Indonesia Tahun 2022." Pusat Data Badilag, 2023.
- Fadilah, D. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Fauzan, Amin Al Haq, dan Deni Kamaludin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Fikri, Muchsin, dan Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Hidayat, Taufik. "Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 56–67.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, Firman Wahyudi, dan Saipullah. "Eksistensi Dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i1.6485>.
- Hidayatulloh, H., dan M. Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Indawati, Y., S. U. Said, M. R. Ismaniyah, W. Yuha, dan F. D. Kusuma. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 80–91.
- Joni. "Transformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis Atas Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maqashid Syariah." (2024): 4–6.

- Karini, Eti, Daru Prayitno, dan Linda Firdawaty. "Regulasi Batas Usia Perkawinan Di Negara Muslim: Tinjauan Hukum Dan Implementasinya." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>.
- Mustafid, Mustafid. "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 34.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020): 703–722.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putri, Dilla Ardea, dan Andriyus. "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 37–48.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, dan Chafidz Syafiuddin. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>.
- Ridho, Nur Rahmah dan Muhammad. "Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah)." *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9 (2023): 162–180.
- Umam, Ahmad Khoirul. "Dispensasi Nikah Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–211.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- United Nations Children's Fund. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Zelharsandy, Vera. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Empat Lawang." *Jurnal Kesehatan Abdurahman* 11, no. 1 (2022): 31–39.